



P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.AM.

= DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA =

Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :-----

Maria binti Abin, umur : 52 (lima puluh dua) tahun, pekerjaan : PNS, alamat
: Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu
Tengah Provinsi Bengkulu;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

-----LAWAN :-----

1. **Nahuya binti Abin**, umur : 43 (empat puluh tiga) tahun, pekerjaan : Tani,
alamat : Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten
Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;-----
2. **M.Yasin bin Abin**, umur : 58 (lima puluh delapan) tahun, pekerjaan :
Pensiunan, alamat : Jl.Merpati 2 No.5A.RT.12 RW.1 Kelurahan Rawa Makmur
Kecamatan Muara Bangka Hulu Provinsi Bengkulu;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;-----
3. **Farizal Fuadi bin Sutanman**, umur : 47 (empat puluh tujuh) tahun,
pekerjaan : Swasta, alamat : Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba
Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;-----

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk selanjutnya disebut juga
sebagai **Para Tergugat** ;-----

Pengadilan Negeri Argamakmur tersebut;



- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada keterkaitannya dengan perkara ini ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA.**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan-nya tertanggal 2 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur dibawah Register Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.AM tanggal 03 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mempunyai tanah pekarangan seluas 270 M dengan Panjang 30 Meter Lebar 9 meter, yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu, yang berbatasan dengan:
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Cinar Wani
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abin (Alm)
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Bengkulu-Curup
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Patla.
2. Bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara dibeli penggugat dari tergugat 2 (M. Yasin) melalui tergugat 1 (Nahuya) ditulis seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 1998.
3. Bahwa penyerahan uang dari penggugat (Maria) kepada tergugat 1 (Nahuya) dilaksanakan di perumahan SD 22 Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, dan pada saat itu saudari tergugat 1 (Nahuya) mengatakan harga tanah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kemudian tergugat 1 (Nahuya) juga mengatakan "ayuk, surat tanah ini atas nama saya (Nahuya) kelak kita ubah menjadi nama ayuk (Maria) apabila saya tidak dapat mengembalikan uang tersebut".
4. Bahwa pada saat itu penggugat percaya dikarenakan tergugat 1 (Nahuya) adalah adik kandung penggugat (Maria) dan penggugat pun menyerahkan uang kepada tergugat 1 (Nahuya) sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)
5. Bahwa asal mula tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan orang tua penggugat (Maria), tergugat 1 (Nahuya), serta tergugat 2 (M. Yasin).
6. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2001 tergugat 1 (Nahuya) menyerahkan surat jual beli tanah tersebut kepada penggugat (Maria) dan pada saat itu juga dengan persetujuan bersama penggugat (Maria) dan tergugat 1



- (Nahuya) menggantikan dengan mentipe-x nama tergugat 1 (Nahuya) dan ditulis dengan diganti nama penggugat (Maria) pada surat jual beli tersebut (P1).
7. Bahwa untuk menguatkan surat jual beli tersebut tergugat 1 (Nahuya) membuat surat pernyataan (P2).
 8. tanah dan tanam tumbuh diatasnya tanpa ada gangguan dan atau protes dari pihak manapun termasuk tergugat 1 (Nahuya) dan tergugat 2 (M.Yasin).
 9. Bahwa pada tahun 2006 penggugat (Maria) membuat (menggali) sumur dengan mempekerjakan saudara Muis (suami) dan saudari Elya (istri) dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) (P3).
 10. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 (sore pukul 17.00 WIB) penggugat (Maria) melihat M.Yasin, Nahuya, Farizal Fuadi beserta istri dari Farizal Fuadi keluar dari rumah Abin (Alm), kemudian penggugat (Maria) mendengarkan isu bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah tersebut.
 11. Bahwa untuk mencari kebenaran isu tersebut maka pada tanggal 16 April 2012 pukul 19.00 WIB penggugat (Maria) ditemani Vivi (anak kandung) dan Ferry (menantu) mendatangi tergugat 3 (Farizal Fuadi) di kediamannya, dengan maksud menanyakan kebenaran hal tergugat 2 (M.Yasin) menjual tanah penggugat (Maria), ternyata benar tergugat 2 (M.Yasin) telah menjual tanah tersebut kedua kalinya kepada tergugat 3 (Farizal Fuadi).
 12. Bahwa pada tanggal 17 April 2012 penggugat (Maria) menanyakan kepada M.Yasin (tergugat 2) mengapa tergugat 2 (M.Yasin) menjual tanah penggugat (Maria)? "tanah kamu saya jual" "kamu saya jual" jawab tergugat 2 (M.Yasin).
 13. Bahwa tanggal 18 April 2012 penggugat (Maria) melaporkan ke Polsek Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai prihal tanah tersebut diatas dan ditanggapi pihak polsek dan di proses.
 14. Bahwa tergugat 1 (Nahuya) pernah mengaku kepada pak Sahri dan Nawawi bahwa "uang pembayaran pembelian tanah tersebut di atas adalah uang penggugat (Maria) dan surat jual beli tanah beserta tanah sudah saya serahkan kepada tergugat (Maria).
 15. Bahwa pada saat di proses di polsek Taba Penanjung Saudara Sahri dan Nawawi pernah memberikan kesaksian di polsek dengan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan (BAP) dan menyerahkan fotocopy surat pernyataan. (P4 dan P5).

16. Bahwa setelah perkara tersebut sudah berjalan di Polsek, barulah tergugat 2 (M.Yasin) membuat surat kuasa menjual tanah atas nama tergugat 1 (Nahuya).

Disurat jual beli tergugat 2 (M.Yasin) dengan tergugat 3 (Farizal Fuadi), mengapa tergugat 1 (Nahuya) dan Istri dari tergugat 3 (Farizal Fuadi) bernama Tia sebagai saksi, sedangkan tergugat 1 (Nahuya) mebuat kuasa.

Mengapa ? tergugat 1 (Nahuya) memberi kuasa kepada tergugat 2 (M.Yasin) sedangkan tergugat 1 (Nahuya) berada ditempat waktu transaksi jual beli antara tergugat 2 (M.Yasin) dengan tergugat 3 (Farizal Fuadi).

17. Bahwa tidak ada titik temu kedamaian antara penggugat (Maria) dengan tergugat 1 (Nahuya) dan tergugat 2 (M.Yasin) maka pihak polsek menyerahkan kembali perkara ini kepada penggugat (Maria) untuk diperdanakan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka penggugat mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah sengketa tersebut adalah syah milik penggugat.
3. Menghukum tergugat 1, tergugat2, dan tergugat 3 untuk membayar biaya perkara
4. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) secara tanggung renting sebagai ganti rugi akibat timbulnya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat II serta Tergugat III secara prinsipal (*in person*) hadir sendiri sedangkan pihak Tergugat I tidak pernah hadir menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dalam jumlah yang cukup sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu layak dianggap jika pihak Tergugat I telah melepaskan haknya guna membela kepentingannya sendiri dimuka persidangan perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui instrumen Mediasi sesuai dengan Surat Penetapan Majelis Nomor : 06/PDT.G/2013/PN.AM tertanggal 11 September 2013, akan tetapi berdasarkan Surat Laporan Proses Mediasi Gagal tertanggal 02 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Mediator yaitu Lina Safitri Tazili, SH., ternyata proses Mediasi yang telah dilaksanakan tidak mencapai suatu kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Surat Perbaikan Naskah Gugatan tertanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan jika pada Surat Gugatan tersebut tepatnya pada lembar ke-3 (tiga) di bagian No.14 yang mana kalimat tertulis "Tergugat" di ubah menjadi "Penggugat" (Maria disebut Penggugat bukan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengemukakan Jawabannya sebagaimana tersebut dalam Surat Jawaban/Sanggahan Perkara No.06/Pdt.6/2013/PN.AM Tanggal 02 Juli 2013 Penggugat An. Maria Binti Abin, tertanggal 11 November 2013 yang telah dibacakan serta diserahkan dimuka persidangan pada tanggal 13 November 2013 yang secara substantif pada pokoknya memuat dalil-dalil sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan jawaban/sanggahan perkara perdata tanggal 02 Juli 2013 No.06/PDT.6/2013/PNAM penggugat An. Maria Binti Abin, tanah pekarangan sebagai berikut :

1. Pengakuan Maria tersebut tidak benar, karena Maria memaksakan diri merampas tanah warisan bagian saya sebagaimana pernyataan/keterangan keluarga telah ditanda tangani oleh lima bersaudara dari enam bersaudara tanggal 20 Oktober 2012 (Copy Surat Terlampir). Tanah warisan bagian saya, saya jual kepada Nahuya Binti Abin, surat tanah tanggal 09 Desember 1998 (Copy Surat Jual Beli Terlampir).
2. Bahwa saya tidak pernah menjual tanah pekarangan tersebut kepada Maria Binti Abin, baik langsung maupun melalui perantara, saya menjual tanah pekarangan tersebut kepada Nahuya Binti Abin pada tanggal 09 Desember 1998 dengan harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kontan.
3. Tidak ada Jawaban.
4. Tidak ada jawaban.
5. Bahwa Benar tanah tersebut merupakan tanah warisan Orang Tua kami tetapi kesepakatan kami lima dari enam saudara telah sepakat tanah



tersebut warisan bagian saya (M. Yasin Abin) dan diperkuat dengan pernyataan Kades Karang Tengah tanggal 23 Oktober 2012 (Copy Surat Terlampir).

6. Tidak ada jawaban.
7. Tidak ada jawaban.
8. Bahwa keterangan Maria tidak benar, setelah pembagian tanah tersebut dan tanam tumbuh di atas tanah tersebut selalu ada protes dari saya maupun Nahuya Binti Abin karena Maria Binti Abin ingin menguasai sebagian besar harta warisan Orang Tua kami dengan cara tidak wajar, banyak tanah lain yang dikuasainya secara perampasan. Dalam surat keterangan keluarga pada tanggal 20 Oktober 2012 tanah yang belum dibagi poin I dan 3 (Copy Surat Terlampir).
9. Bahwa keterangan Maria Binti Abin tidak benar, menggali sumur di atas tanah tersebut adalah uang Nahuya Binti Abin sedangkan Maria Binti Abin menumpang membuat sumur sementara Nahuya Binti Abin belum membangun. Keterangan dari Nahuya Binti Abin kepada saya (M. Yasin Bin Abin).
10. Tanggal 17 April 2012 Pukul 17.00 WIB benar terjadi transaksi jual beli tanah pekarangan antara saya (M. Yasin Bin Abin) kepada Farizal Fuadi, karena saya sebelumnya saya telah menanyakan surat jual beli tanah tersebut antara saya (M. Yasin Bin Abin) kepada Nahuya Binti Abin, Pengakuan Nahuya Binti Abin : "Sewaktu saya (Nahuya Binti Abin) mau mengambil surat tersebut ternyata tidak ada di tempat penyimpanan. Oleh karena itu Nahuya Binti Abin membuat surat kuasa kepada saya (M. Yasin Bin Abin) isinya menguasai sepenuhnya atau menjual kepada siapa yang mau tanah pekarangan tersebut. Surat kuasa tertanggal 14 April 2012 (Copy Surat Terlampir) 3 (tiga) hari sebelum transaksi jual beli kepada Farizal Fuadi. Pada tanggal 14 April 2012 saya (M. Yasin Bin Abin) datang ke rumah Maria Binti Abin untuk meminjam uang karena saya (M. Yasin Bin Abin) terdesak hutang dengan orang. Maria Binti Abin menjawab "Tidak punya uang", saya (M. Yasin Bin Abin) Tanya lagi " Ada ketemu surat jual beli tanah saya (M. Yasin Bin Abin) kepada Maria Binti Abin jawab Maria Binti Abin "Di kantor camat". Saya (M. Yasin Bin Abin) Tanya lagi "Maria mau membeli tanah pekarangan yang saya (M. Yasin Bin Abin) jual kepada Nahuya Binti Abin?", jawabnya "Tidak mau". Dan saya (M. Yasin Bin Abin) perlihatkan surat kuasa dari Nahuya Binti Abin kepada saya (M. Yasin Bin Abin) bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut dengan dasar surat kuasa tersebut menguasai sepenuhnya atau menjual tanah. Dalam hal ini saya (M. Yasin Bin Abin) ada hak untuk menjual kepada siapa saja tanah tersebut.

11. Bahwa Saya menjual tanah tersebut berdasarkan surat kuasa dari Nahuya Binti Abin tanggal 14 April 2012 di atas materai 6000 (Enam Ribu) diketahui Kades Karang Tengah. Tanggal 19 April 2012 saya (M. Yasin Bin Abin) dapat copy surat jual beli tanah saya (M. Yasin Bin Abin) dari Farizal Fuadi, setelah saya teliti ternyata surat tersebut dipalsukan oleh Maria Binti Abin dengan cara mengtip ex/merubah surat tersebut Nama Nahuya Binti Abin, pekerjaan dan tanda tangannya diganti dengan nama, pekerjaan dan tanda tangan Maria Binti Abin dan saya bandingkan dengan surat jual beli yang sebenarnya (2 foto copy surat tersebut terlampir).
12. Bahwa keterangan Maria Binti Abin tidak benar, saya (M. Yasin Bin Abin) dituduh menjual tanah pekarangan miliknya apalagi menjual diri Maria Binti Abin. Tanah yang saya jual adalah tanah warisan bagian saya (M. Yasin Bin Abin) dan saya jual kepada Nahuya Binti Abin bukan dengan Maria Binti Abin. Mengenai tuduhan Maria Binti Abin menjual dirinya adalah Fitnah dan saya tidak pernah berkata demikian.
13. Bahwa benar tanggal 18 April 2012 Maria Binti Abin melapor ke Polsek Taba Penanjung, dengan tuduhan penyerobotan dan penipuan terhadap Nahuya Binti Abin, M. Yasin Bin Abin, dan Farizal Fuadi, ternyata di Polsek tersebut sampai saat ini tidak ada bukti yang meyakinkan sehingga kasus mengambang dan kami diarahkan damai, karena tanah tersebut milik saya (M. Yasin Bin Abin) dan Maria Binti Abin memalsukan surat jual beli tanah saya (M. Yasin Bin Abin) kepada Nahuya Binti Abin dasar inilah Maria Binti Abin menggugat ke PNAM tersebut.
14. Bahwa tidak benar laporan Maria Binti Abin tersebut, saya yakin rekayasa Sahri, Nawawi dan otaknya adalah Maria Binti Abin, buktinya Nahuya memberi surat kuasa menguasai sepenuhnya/menjual tanah tersebut kepada saya (M. Yasin Bin Abin) diketahui oleh Kades Karang Tengah. Untuk Bapak ketahui, pada hari Minggu, minggu kedua bulan April 2013 bahwa Sahri dan Maria Binti Abin pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap saya (M. Yasin Bin Abin) dengan menyuruh tukang bernama Ujang, alamat orang tersebut Maria Binti Abin yang tahu, di atas tanah saya (M. Yasin Bin Abin) tersebut Ujang/tukang telah mengayunkan parang panjang kearah tubuh saya (M. Yasin Bin Abin) dan saya Tanya kepada Ujang "Siapa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh?" pengakuan Ujang "Di suruh Maria Binti Abin dan Sahri", waktu kejadian Maria Binti Abin berteriak "Habisi, segala resiko saya (Maria Binti Abin) yang tanggung jawab".

15. Tidak ada jawaban.

16. Bahwa keterangan Maria Binti Abin tidak benar. Nahuya Binti Abin membuat surat kuasa tanggal 14 April 2012, 3 hari sebelum terjadi transaksi jual beli saya (M. Yasin Abin) kepada Farizal Fuadi. Wajar saja istri pembeli jadi saksi dan Nahuya Binti Abin waktu itu berada di Bengkulu karena urusan kuliah anaknya. Nahuya Binti Abin menjadi saksi berstatus orang biasa dan bukan pemilik tanah tersebut.

17. Bahwa perdamaian di Polsek laba Penanjung kami tidak sepakat karena tanah tersebut benar warisan bagian saya (M. Yain Bin Abin) dan saya menjualnya kepada Nahuya Binti Abin. Surat jual beli saya kepada Nahuya Binti Abin dipalsukan oleh Maria Binti Abin, kasus pemalsuan ini tidak diproses oleh Polsek Taba Penanjung, karena Maria Binti Abin memalsukan surat jual beli tanah tersebut ada unsur tindak pidana pemalsuan.

Berdasarkan jawaban/sanggahan tersebut di atas maka saya (M. Yasin Bin Abin) tergugat 2, mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Tidak dikabulkan/menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah tersebut adalah sah milik M. Yasin Bin Abin.
3. Menghukum penggugat (Maria Binti Abin) untuk membayar biaya perkara.
4. Menghukum penggugat (Maria Binti Abin) secara pidana kurungan seberat-beratnya dan membayar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai ganti rugi rehabilitasi pencemaran nama baik saya (M. Yasin Bin Abin) dan keluarga atas pemalsuan surat jual beli tanah tersebut dan akibat terjadinya perkara ini.

Demikian jawaban/sanggahan ini M. Yasin Bin Abin/tergugat 2 sampaikan, atas perkenan, pertimbangan dan kebijakan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat III juga telah mengemukakan Jawabannya sebagaimana tersebut dalam Surat Jawaban Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.AM, tertanggal 13 November 2013 yang telah



dibacakan serta diserahkan dimuka persidangan pada tanggal 13 November 2013 yang secara substantif pada pokoknya memuat dalil-dalil sebagai berikut :

Dengan hormat, S. FARIZAL FUADI BIN ABDUL RACHMAN yang dalam hal ini bertindak sebagai TERGUGAT 3 beralamatkan di Desa Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Selanjutnya untuk dan atas nama Tergugat 3 akan Menjawab secara satu persatu apa yang tercantum dalam Gugatan sebagai berikut:

1. Jawaban no.1

Bahwa, tidak benar bahwasanya yang dimaksud dalam posita 1 yang menyatakan Penggugat mempunyai tanah pekarangan seluas 270 M dengan panjang 30 Meter lebar 9 meter, yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Cinar Wani

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abin (Alm)

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Bengkulu-Curup

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Patla

Penggugat dalam gugatannya, dimana TERGUGAT III menyangkal kebenarannya yang disampaikan dalam Gugatan PENGUGAT. Karena berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Seluruh Ahli Waris ABIN (Alm) yang merupakan Ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat) tertanggal hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Belas yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, bahwasanya pada point 1 menyatakan bahwasanya M.Yasin (Tergugat II) mendapat bagian sebidang tanah perumahan dengan ukuran lebar 9 Meter dan panjang 30 meter yang terletak didesa Karang Tengah kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas — batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kartini Jaya ;

Sebelah timur berbatasan dengan Patla

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinar Wani;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

Hal ini juga telah pula diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Tengah kecamatan Taba yang menyatakan bahwasanya "Berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2012 oleh : 1. M. Yasin bin Abin (Alm), 2. Maria binti Abin



(Alm), 3. Bayana binti Abin (Alm), 4. Nahuya binti Abin (Alm), 5. Kartini binti Abin (Alm). Bahwa tanah yang terletak didesa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah yang berukuran 9 meter dan panjang 30 meter, dengan batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kartini Jaya ;

Sebelah timur berbatasan dengan Patla

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinar Wani;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

Telah disepakati warisan dari Abin (Alm) diberikan kepada M. Yasin bersaudara agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya." dan sangat jelas tanah objek sengketa tersebut bukanlah milik Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya. Jadi sangat jelas dan telah pula terang benderang bahwasanya, posita gugatan Penggugat pada point 1 terbantahkan dan Untuk itu maka sudah seharusnya gugatan ini dikesampingkan ataulah ditolak.....

2. Jawaban nomor 2

Bahwa, tidak benar bahwasanya yang dimaksud dalam Posita Gugatan nomor 2 yang diajukan pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat II. Posita nomor 2 terkesan ngawur dan sangatlah tidak mendasar atas pihak yang menjadi Tergugat dalam Gugatan ini, Kenapa???? Karena yang menjual, memiliki dan menguasai objek sengketa gugatan yang dimaksud dalam posita gugatan nomor 2 yang menyatakan " Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara dibeli Penggugat dari Tergugat 2 (M. Yasin) melalui Tergugat I (Nahuya) ditulis seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus ribu Rupiah) pada tanggal 09 Desember 1998,"karena dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak bisa dibuktikan secara sah (Legal formal) dan meyakinkan Tergugat III menurut hukum pembuktian, bukan dari Pengakuan. Bahkan Penggugat sama sekali tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah tersebut kepada Pihak Tergugat III secara sah berdasarkan hukum yang berlaku, bahwasanya tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat. Sementara Tergugat I dan Tergugat II sudah secara tegas menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah dari Tergugat II (M. Yasin) yang dijual kepada Tergugat III telah melalui prosedur yang sah, dan kepemilikan tanah objek sengketa tersebut dapatlah dibuktikan secara hukum dan



keabsahannya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan bukanlah milik Penggugat seperti yang dikemukakan dalam posita gugatannya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwasanya gugatan ini tidak jelas, terkesan mengada-ngada dan telah salah alamat. Dan juga untuk lebih dipertegas bahwasanya karena Tergugat II adalah Pemilik dan menguasai sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara, yang sekarang telah berpindah kepemilikannya kepada Tergugat III adalah telah melalui proses jual beli yang sah dan sekarang telah dibeli dan dikuasai oleh Tergugat III (S. FARIZAL FUADI) dari Tergugat II (M. YASIN) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah beserta isinya tertanggal 17 April 2012, dengan ukuran lebar 9 meter dan panjang 30 meter yang terletak di desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, seharga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Patla
- Timur berbatasan dengan Cinarwani
- Selatan berbatasan dengan jalan Raya Bengkulu-Curup
- Barat berbatasan dengan Kartini Jaya

yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara dan ditanda tangani pula oleh saksi Nahuya (Tergugat 1) dan Wartia. sebagai bukti kepemilikan yang sah hal ini diperkuat dengan Keterangan ahli waris tertanggal 22 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh para ahli waris Abin (Alm) dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwasanya tanah objek sengketa yang terletak di terletak di desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah adalah milik Tergugat II. Dan bukanlah sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat. Pada saatnya nanti Tergugat akan menghadirkan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat, yang nantinya akan Tergugat hadirkan dalam acara mendengarkan keterangan saksi dalam



3. Jawaban nomor 3 dan 4

4. Jawaban nomor 5 ;

5. Jawaban nomor 6,7,8,9 dan 10;

6. Jawaban nomor 11;

7. Jawaban Nomor 12,13,14,15 16,dan 17;

Bahwa, untuk posita point 3 dan 4 bukanlah kapasitas Tergugat III menjawabnya, karena Tergugat III tidak mengetahui secara jelas



karena ini adalah kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang mengetahui secara jelas dan tegas menjawabnya.....

Majelis Hakim yang kami muliakan:

Untuk dan atas nama Tergugat III, dengan ini mengajukan dalil-dalil seperti apa yang terurai dibawah ini sebagai konklusi jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas.....
2. Bahwa benar asal mula tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dikemukakan dalam posita gugatan Penggugat dalam gugatannya, dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Tergugat III tidak menyangkal kebenarannya yang disampaikan dalam Gugatan PENGGUGAT.....
3. Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut, diperoleh oleh TERGUGAT III telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bahwasanya Tergugat III menguasai sebidang tanah objek sengketa telah melalui proses jual beli yang sah, dari saudara Tergugat II (M.Yasin) kepada TERGUGAT III berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah beserta isinya tertanggal 17 April 2012, dengan ukuran lebar 9 meter dan panjang 30 meter yang terletak di desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, seharga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah Patla
 - Timur berbatasan dengan Cinarwani
 - Selatan berbatasan dengan jalan Raya Bengkulu-Curup
 - Barat berbatasan dengan Kartini Jaya

yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara dan ditanda tangani pula oleh saksi Nahuya (Tergugat 1) dan Wartia sebagai bukti kepemilikan yang sah, dan diperkuat dengan Keterangan ahli waris tertanggal 22 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh para ahli waris Abin (Alm) dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu



Utara tertanggal 23 Oktober 2013 yang menyatakan bahwasanya tanah objek sengketa yang terletak di terletak di desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Patla
- Timur berbatasan dengan Cinarwani
- Selatan berbatasan dengan jalan Raya Bengkulu-Curup
- Barat berbatasan dengan Kartini Jaya

Sebelum dijual/ dikuasai oleh Tergugat III sekarang, sebelumnya adalah hak milik dan dikuasasi oleh Tergugat II (M. YASIN), dan bukannya sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat.....

4. Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban-jawaban yang tergugat keunikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak dan atau tidak menerima Gugatan atau tuntutan Penggugat secara Keseluruhan.
- Menerima jawaban-jawaban Tergugat secara keseluruhan
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawab menjawab, Penggugat telah menyerahkan Replik (tertulis REPLEK) tertanggal 20 Nopember 2013 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tergugat 1 (Nahuya binti Abin) tidak perlu kami tanggapi lagi. Namun, pada intinya pengugat tetap pada dalil-dalil penggugat.
2. Bahwa terhadap jawaban tergugat 2 (M.Yasin bin Abin) sudah jelas dimana dalil-dalil pengugat yang diperkuat dengan alat-alat bukti tidak dapat dijawab oleh tergugat 2 (M.Yasin bin Abin) yaitu pada point 3, 4, 6, 7 dan 15.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lain haraplah dikesampingkan dikarenakan tanpa diperkuatkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi lainnya.
4. Bahwan jawaban tergugat 2 (M.Yasin bin Abin) selalu berpedoman pada tergugat 1 (Nahuya binti Abin), sedangkan tergugat 1 (Nahuya binti Abin) sendiri tidak pernah hadir dan tidak dapat memberikan bantahan terhadap gugatan penggugat (Maria binti Abin), untuk itu sekali lagi semua dalil-dalil jawaban tergugat 2 (M. Yasin bin Abin) kiranya dapat dikesampingkan.

Majelis Hakim yang mulia,



Bahwa terhadap jawaban tergugat 3 (Farizal Fuadi) haruslah juga dikesampingkan karena tergugat 3 (Farizal Fuadi) tidak tahu menauh tentang asal usul tanah, termasuk batas-batas tanah sengketa tersebut tergugat 3 (Farizal Fuadi) tidak tahu menauh dan atau keliru.

Majelis Hakim yang mulia,

Bahwa dalam kesempatan ini juga perlu kami tegaskan bahwa selama tanah itu penggugat kuasai penggugat selalu ingat dengan kewajiban penggugat membayar pajak (PBB), bukti terlampir (P6).

Majelis Hakim yang mulia,

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sekali lagi penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tanah sengketa tersebut adalah sah milik penggugat
3. Menyatakan bahwa tergugat 1 (Nahuya binti Abin) tidak menyampaikan, dan atau memberikan hak nya didalam proses persidangan kendati telah di panggil 3 kali secara patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur.
4. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 15. 000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada penggugat secara tanggung renteng sebagai ganti rugi akibat timbulnya perkara ini.

Demikianlah Replek ini penggugat buat dan sampaikan dihadapan Majelis Hakim yang mulia, dan atas pertimbangan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Penggugat haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawab menjawab, baik Tergugat II maupun Tergugat III pada hari Rabu tanggal 20 November 2013, secara lisan dimuka persidangan telah mengajukan Duplik mereka masing-masing yang mana substansi daripada Duplik tersebut pada pokoknya adalah pihak Tergugat II serta pihak Tergugat III menyatakan jika mereka tetap teguh berpegang pada substansi Surat Jawaban mereka masing-masing yang telah diajukan dalam persidangan yang terdahulu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sama dengan surat aslinya dan fotokopi surat-surat tersebut telah pula dibubuhi materai sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Jual Beli, tanggal 9-12-1998 (dibaca tanggal 9 Desember 1998), atas nama yang menjual M. YASIN ABIN dan yang membeli atas nama



- MARIA, serta ditandatangani oleh M. YASIN ABIN dan MARIA tersebut, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup akan tetapi terdapat tanda bahwa tulisan yang tertera di dalam substansi surat dimaksud sebelumnya pernah dibubuhi Tip-Ex yaitu pada halaman 1 tepatnya pada tulisan "MARIA" dan pada halaman 2 tepatnya pada tulisan "MARIA" yang berada dibawah kolom tanda tangan, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 4 Pebruari 2001 (dibaca tanggal 4 Februari 2001) yang ditandatangani diatas materai oleh pihak ke-I yang bernama NAHUYA dan oleh pihak ke-II yang bernama MARIA, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-2**;
 3. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani oleh NAWAWI BIN KAHLIK, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani oleh SAHRI BIN MUIN, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4**;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 1-4-2012 (dibaca 1 April 2012) yang ditandatangani oleh MUIS ELYA, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-5**;
 6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 30 Agustus 2013 atas nama wajib pajak MARIA beserta fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 sebagai **Lampiran-nya**, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6**;
 7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, tanggal 11 JAN 2010 (dibaca tanggal 11 Januari 2010) dengan tanggal jatuh tempo 30 SEP 2010 (dibaca 30 September 2010) atas nama wajib pajak MARIA, ditandatangani oleh FADJAR JULIANTO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Arga Makmur, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-7**;
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, tanggal 14 JAN 2008 (dibaca tanggal 14 Januari 2008) dengan tanggal jatuh tempo 26 SEP 2008 (dibaca tanggal 26 September 2008) atas nama wajib pajak MARIA, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Curup, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-8**;



9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, tanggal jatuh tempo 25 SEP 2007 (dibaca tanggal 25 September 2007) atas nama wajib pajak MARIA, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Curup, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 8-1-2000 (dibaca tanggal 8 Januari 2000) dan ditandatangani oleh yang menjual yaitu NAHUYA.ABIN serta oleh yang membeli yaitu MARIA.ABIN, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sama dengan fotokopi awalnya dan fotokopi surat tersebut telah pula dibubuhi materai sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi gambar lokasi tanpa tanggal dan tanpa keterangan, fotokopi tanpa menunjukkan aslinya dan fotokopi tersebut sesuai dengan fotokopi awalnya serta bermaterai cukup, diberi tanda **P-10** ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang di bawah sumpah menurut agama yang mereka anut telah didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu :

1. **SAHRI Bin MUIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Sahri mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, yaitu mengenai sengketa kepemilikan tanah pekarangan;
 - Bahwa Saksi Sahri mengetahui letak dan lokasi tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Saksi Sahri tidak mengetahui secara persis tentang berapa luas tanah yang dipersengketakan tersebut, yang pasti tanah tersebut adalah merupakan milik Maria Binti Abin (Penggugat);
 - Bahwa Saksi Sahri mengetahui batas-batas dari tanah yang dipersengketakan tersebut di mana batas-batas dari tanah dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan jalan raya;
 - Barat berbatas dengan tanah Pak Zakaria (Alm);



- Selatan berbatasan dengan dengan rumah Pak Abin (Alm);
- Utara berbatasan dengan Rumah Sinarwani;
- Bahwa Saksi Sahri tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli oleh pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi Sahri ada menandatangani kwitansi jual beli tanah tersebut, karena Penggugat datang ke rumah sendirian dan menyodorkan kwitansi jual beli tanah untuk Saksi Sahri tanda tangani, dimana Saksi Sahri menandatangani kwitansi jual beli tanah tersebut sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi Sahri mengetahui jika yang menjual tanah adalah Nahuya (Tergugat I) sedangkan yang membeli tanah adalah Maria (Penggugat) sedangkan untuk transaksi pembayarannya Saksi Sahri tidak ada melihat, karena Saksi Sahri hanya diminta untuk tanda tangan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyatakan bahwa mereka akan menanggapinya di dalam kesimpulan masing-masing ;

2. **NAWAWI Bin KALIK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Nawawi mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, yaitu mengenai sengketa kepemilikan tanah pekarangan;
- Bahwa Saksi Nawawi mengetahui letak dan lokasi tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi Nawawi tidak mengetahui secara persis tentang berapa luas tanah yang dipersengketakan tersebut, yang pasti tanah tersebut adalah merupakan milik Maria Binti Abin (Penggugat);
- Bahwa Saksi Nawawi ada menanda tangani surat jual beli tanah tersebut, tanah tersebut merupakan pembagian hak waris dengan Maria Binti Abin (Penggugat) dimana 1 (satu) tahun yang lalu M. Yasin Bin Abin (Tergugat II) menjual tanah kepada Maria Binti Abin (Penggugat) dengan cara meminjam uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk itu maka tanah Nahuya Binti Abin (Tergugat I) dijadikan sebagai jaminannya dan segala sesuatu tanam tumbuh beserta bangunan yang berada diatas tanah tersebut adalah milik Maria Binti Abin (Penggugat);



- Bahwa Saksi Nawawi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli oleh pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi Nawawi masih ingat, Saksi Nawawi menandatangani surat jual beli tanah pekarangan tersebut pada tahun 2000 (dua ribu) dan Saksi Nawawi mengetahui jika tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh Maria Binti Abin (Penggugat) sejak tahun 1993;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyatakan bahwa mereka akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing ;

3. **SUHERMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Suherman mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, yaitu mengenai sengketa kepemilikan tanah pekarangan;
- Bahwa Saksi Suherman mengetahui letak dan lokasi tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi Suherman tidak mengetahui secara persis tentang berapa luas tanah yang dipersengketakan tersebut, yang pasti tanah tersebut adalah merupakan milik Maria Binti Abin (Penggugat);
- Bahwa Saksi Suherman tidak mengetahui tentang batas-batas tanah yang dipersengketakan oleh para pihak tersebut, selain itu Saksi Suherman juga tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli oleh pihak Penggugat, Saksi Suherman hanya mengetahui jika yang menjual adalah Saudari NAHUYA Binti ABIN (Tergugat I) sedangkan yang membeli Saudari MARIA Binti ABIN (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi Suherman melihat Saudari NAHUYA Binti ABIN (Tergugat I) dan MARIA Binti ABIN (Penggugat) menandatangani surat jual beli tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut di rumah Saudari MARIA Binti ABIN (Penggugat) pada saat Saksi Suherman sedang mengerjakan plafon rumah tersebut pada tahun 2000 dimana ada orang lain selain Saksi Suherman yang melihat pada saat Saudari NAHUYA Binti ABIN (Tergugat I) dan MARIA Binti ABIN (Penggugat) menandatangani surat jual beli tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu saudara NOPI HIDAYAT;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyatakan bahwa mereka akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing ;

4. **NOPI HIDAYAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Nopi Hidayat mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, yaitu mengenai sengketa kepemilikan tanah pekarangan;
- Bahwa Saksi Nopi Hidayat mengetahui letak dan lokasi tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi Nopi Hidayat tidak mengetahui secara persis tentang berapa luas tanah yang dipersengketakan tersebut, yang pasti tanah tersebut adalah merupakan milik Maria Binti Abin (Penggugat);
- Bahwa Saksi Nopi Hidayat tidak mengetahui tentang batas-batas tanah yang di persengketakan oleh para pihak tersebut, selain itu Saksi Nopi Hidayat juga tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli oleh pihak Penggugat, Saksi Nopi Hidayat hanya mengetahui jika yang menjual adalah Saudari NAHUYA Binti ABIN (Tergugat I) sedangkan yang membeli Saudari MARIA Binti ABIN (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi Nopi Hidayat melihat Saudari NAHUYA Binti ABIN (Tergugat I) dan MARIA Binti ABIN (Penggugat) menandatangani surat jual beli tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut di rumah Saudari MARIA Binti ABIN (Penggugat) pada saat Saksi Nopi Hidayat sedang mengerjakan plafon rumah tersebut yaitu pada tahun 2000 dimana ada orang lain selain Saksi Suherman yang melihat pada saat Saudari NAHUYA Binti ABIN (Tergugat I) dan MARIA Binti ABIN (Penggugat) menandatangani surat jual beli tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu saudara Suherman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyatakan bahwa mereka akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sama dengan surat aslinya dan fotokopi surat tersebut telah pula dibubuhi materai sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :



1. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal Empat Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas (dibaca tanggal 14 April 2012), atas nama Yang Memberi Kuasa yaitu NAHUYA dan Yang Menerima Kuasa yaitu M. YASIN Bin ABIN, ditandatangani diatas materai oleh pihak Yang Memberi Kuasa dan pihak Yang Menerima Kuasa tersebut serta diketahui dan ditandatangani oleh USMAN SAINI selaku Kepala Desa Karang Tengah, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.II-1**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II dimuka persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi tanpa dapat menunjukan aslinya dan fotokopi surat-surat tersebut telah pula dibubuhi materai sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan tentang Pembagian Harta Warisan, tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas (dibaca tanggal 22 Oktober 2012) yang ditandatangani oleh 1. M. Yasin Bin Abin, 2. Maria Binti Abin, 3. Bayana Binti Abin, 4. Nahuya Binti Abin, 5. Budin Kapli Bin Abin, 6.Kartini Jaya Binti Abin, diketahui dan ditandatangani oleh USMAN SAINI selaku Kepala Desa Karang Tengah pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan No:50.KET.KRT/X/2012, Fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, asli dari surat tersebut menurut Tergugat II ada pada Tergugat III dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.II-2**;
2. Fotokopi Surat Jual Beli, tanggal 9-12-1998 (dibaca tanggal 9 Desember 1998), atas nama yang menjual M. YASIN ABIN dan yang membeli atas nama NAHUYA, serta ditandatangani oleh M. YASIN ABIN dan NAHUYA tersebut, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat II dan Tergugat II menerangkan jika asli dari surat tersebut ada pada Penggugat, dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.II -3**;
3. Fotokopi Surat Jual Beli, tanggal 9-12-1998 (dibaca tanggal 9 Desember 1998), atas nama yang menjual M. YASIN ABIN dan yang membeli atas nama MARIA, serta ditandatangani oleh M. YASIN ABIN dan MARIA tersebut, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat II dan Tergugat II menerangkan jika asli dari surat tersebut ada pada Penggugat, diberi tanda **T.II -4**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan No:52.KET.KRT/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Tengah yaitu USMAN SAINI, Fotokopi tanpa menunjukkan aslinya karena menurut Tergugat II aslinya ada di Tergugat III dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.II -5**;



Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **HATTA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Hatta mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, yaitu mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi Hatta kenal dengan Tergugat II beserta kedua orang tuanya pada waktu mereka masih hidup, dimana Saksi Hatta mengetahui kedua orang tua Penggugat dan Tergugat II telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi Hatta mengetahui jika orang tua Tergugat II ada mewariskan tanah untuk Tergugat II yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dengan ukuran sekitar 9 meter kali 30 meter dimana sampai sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat II yaitu Sdr. M. Yasin dan tanah tersebut dikuasai dengan cara menebas rumput dan dibuat batas tanah ;
- Bahwa tanah warisan tersebut diberikan kepada Tergugat II kemudian oleh Tergugat II dijual lagi kepada Tergugat I yaitu Sdri. NAHUYA, dimana Saksi Hatta mengetahui kalau tanah warisan tersebut diberikan kepada Tergugat II dan kemudian oleh Tergugat II dijualnya lagi kepada Tergugat I yaitu Sdri.NAHUYA dari informasi yang disampaikan oleh Tergugat II yaitu Sdr. M.Yasin ;
- Bahwa orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bercerita kepada Saksi Hatta, dimana Saksi Hatta mengetahui jika Tergugat I yaitu Sdri. NAHUYA ada menjual tanah yaitu dari informasi yang disampaikan oleh Tergugat II ;
- Bahwa Saksi Hatta mengetahui letak tanah tersebut karena tiap hari Saksi Hatta pergi ke kebun melewati dekat tanah yang menjadi sengketa tersebut dan Saksi Hatta juga mengetahui batas-batas dari tanah tersebut, yaitu pada bagian depan berbatasan dengan jalan besar lintas Bengkulu- Kepahiang, bagian belakang berbatasan dengan kawat PLN, bagian sebelah kiri berbatasan dengan rumah orang dan bagian sebelah kanan juga berbatasan dengan rumah orang yang bernama Sdri. TINI;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyatakan bahwa mereka akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sama dengan surat aslinya dan fotokopi surat-surat tersebut telah pula dibubuhi materai sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan No:52.KET.KRT/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Tengah yaitu USMAN SAINI, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.III-1**;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Pihak I (Pertama) yaitu M. Yasin Bin Abin selaku Pihak Penjual dan Pihak ke II (Kedua) yaitu S. Farizal Fuadi selaku Pihak Pembeli, tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas (dibaca tanggal 17 April 2012) yang ditandatangani oleh M. YASIN Bin ABIN dan S. FARIZAL FUADI tersebut, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.III -2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan tentang Pembagian Harta Warisan, tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas (dibaca tanggal 22 Oktober 2012) yang ditandatangani oleh 1. M. Yasin Bin Abin, 2. Maria Binti Abin, 3. Bayana Binti Abin, 4. Nahuya Binti Abin, 5. Budin Kapli Bin Abin, 6.Kartini Jaya Binti Abin, diketahui dan ditandatangani oleh USMAN SAINI selaku Kepala Desa Karang Tengah pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan No:50.KET.KRT/X/2012, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.III -3**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III dimuka persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi tanpa dapat menunjukan aslinya dan fotokopi surat-surat tersebut telah pula dibubuhi materai sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Jual Beli, tanggal 9-12-1998 (dibaca tanggal 9 Desember 1998), atas nama yang menjual M. YASIN ABIN dan yang membeli atas nama NAHUYA, serta ditandatangani oleh M. YASIN ABIN dan NAHUYA tersebut, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat III dan Tergugat III menerangkan jika asli dari surat tersebut ada pada Penggugat, dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.III -4**;



2. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal Empat Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas (dibaca tanggal 14 April 2012), atas nama Yang Memberi Kuasa yaitu NAHUYA dan Yang Menerima Kuasa yaitu M. YASIN Bin ABIN, ditandatangani diatas materai oleh pihak Yang Memberi Kuasa dan pihak Yang Menerima Kuasa tersebut serta diketahui dan ditandatangani oleh USMAN SAINI selaku Kepala Desa Karang Tengah, Fotokopi tanpa menunjukkan aslinya karena menurut Tergugat III aslinya ada pada Tergugat II dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.III -5**;


Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, pihak Tergugat III dimuka persidangan hanya mengajukan alat bukti surat tanpa ada mengajukan alat bukti berupa saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dimuka persidangan telah menjelaskan kepada para pihak mengenai kegunaan dari instrumen sidang Pemeriksaan Setempat dan hak dari masing-masing pihak untuk mengajukan permohonan pelaksanaan sidang Pemeriksaan Setempat kepada Majelis Hakim, dimana Penggugat oleh karena itu secara tegas dimuka persidangan menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat atas Tanah Terperkara selaku obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan dari hasil pelaksanaan sidang Pemeriksaan Setempat atas Tanah Terperkara yang dilaksanakan pada hari RABU tanggal 19 MARET 2014 mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III, diperoleh hasil sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengukuran ulang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur, ternyata ditemukan fakta yang menerangkan bahwa ukuran Tanah Terperkara yang digugat oleh Penggugat ada yang tidak sesuai dengan ukuran Tanah Terperkara sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan, dimana batas sebelah Timur dengan berbatas gang kuburan berbeda, menurut dalil Gugatan Penggugat panjangnya 30 meter, dan dari hasil pengukuran di lapangan ternyata hanya 29,3 meter, batas sebelah Selatan dengan berbatas tiang listrik berbeda, menurut dalil Gugatan Penggugat lebarnya 9 meter, dan hasil pengukuran di lapangan ternyata hanya 8,9 meter, batas sebelah Barat dengan berbatas tanah dan rumah tua Pak Abin berbeda, menurut dalil Gugatan Penggugat panjangnya 30 meter, dan hasil pengukuran di lapangan ternyata hanya 29 meter, dan untuk batas sebelah Utara dengan berbatas tanah jalur sutet PLN berbeda,



menurut dalil Gugatan Penggugat lebarnya 9 meter, dan hasil pengukuran di lapangan ternyata 10,8 meter ;



Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dalam pelaksanaan sidang Pemeriksaan Setempat dalam perkara *a quo* mengajukan tambahan alat bukti saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang, dimana sebagian dari saksi-saksi tersebut memiliki kapasitas sebagai saksi batas tanah, dan mereka dimuka sidang Pemeriksaan Setempat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. PATLA (anak Sakaria) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Patla mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, yaitu mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;



- Bahwa Saksi Patla kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak akrab dan Saksi Patla juga mengenal kedua orang tua Penggugat pada waktu mereka masih hidup, selain itu Saksi Patla juga mengetahui jika kedua orang tua Penggugat dan Tergugat II telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi Patla juga kenal dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi Patla mengetahui batas tanah sebelah barat dimana dari patok sebelah barat tersebut bukanlah tanah milik Saksi Patla dan Saksi Patla tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat III masing-masing menyatakan bahwa mereka akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing ;

2. SINARWANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Sinarwani mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, yaitu mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi Sinarwani kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak akrab dan Saksi Sinarwani juga mengenal kedua orang tua Penggugat pada waktu mereka masih hidup, selain itu Saksi Sinarwani juga mengetahui jika kedua orang tua Penggugat dan Tergugat II telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi Sinarwani juga kenal dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi Sinarwani mengetahui batas tanah sebelah utara atau sebelah kiri jalan raya yaitu dengan gang kuburan, Saksi Sinarwani juga mengetahui jika di sebelah gang kuburan mulai dari pagar depan sampai tanah belakang adalah lahan milik Saksi Sinarwani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat III masing-masing menyatakan bahwa mereka akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing ;

3. ALI MUIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ali Muis adalah orang yang menggali sumur diatas tanah sengketa yang diperkarakan tersebut dimana yang memerintahkan Saksi Ali Muis untuk menggali sumur ditanah sengketa yang diperkarakan tersebut adalah Penggugat yaitu Maria dan sumur yang Saksi Ali Muis gali atas perintah Penggugat adalah sedalam 10 meter ;



- Bahwa Saksi Ali Muis menggali sumur tersebut bersama istrinya selama 7 hari dan untuk itu Saksi Ali Muis diupah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ali Muis, tanah tersebut yang punya adalah Penggugat yang diterimanya dari ayahnya dan nama ayahnya tersebut Saksi Ali Muis lupa ;
- Bahwa karena yang menyuruh Saksi Ali Muis untuk menggali sumur adalah Penggugat maka dari keadaan tersebut, Saksi Ali Muis pun menyimpulkan jika tanah sengketa dimaksud adalah tanah punya Penggugat, akan tetapi sebelumnya Saksi Ali Muis tidak pernah melihat proses penyerahan tanah tersebut dari bapak Penggugat kepada diri Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat III masing-masing menyatakan bahwa mereka akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara *a quo* telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dimuka persidangan pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar perkaranya diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penyebutan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka secara umum Majelis Hakim akan menyebut objek sengketa dimaksud dengan istilah **Tanah Terperkara** ;

Menimbang, bahwa dalam substansi gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak terdapat Tuntutan Provisi, dan sebaliknya di dalam substansi jawaban Tergugat II dan Tergugat III ternyata juga tidak terdapat Eksepsi maupun Gugatan Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan langsung menilai dan mempertimbangkan bagian Pokok Perkara dalam perkara *a quo* ;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang termuat dalam bagian *Fundamentum Petendi/Posita* (Tentang Duduk Perkara) pada Surat Gugatan tertanggal 2 Juli 2013 yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, meskipun secara Titel pihak Penggugat tidak ada menyatakan secara tegas apa kualifikasi dari pokok sengketa yang menjadi alasan diajukannya Gugatan dalam perkara *a quo* ke depan persidangan oleh pihak Penggugat tersebut, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti serta menilai keseluruhan substansi dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud, maka Majelis Hakim menilai jika Penggugat secara tersirat mendalilkan jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dalam bentuk tanah kepunyaan Penggugat telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III dimana Tergugat I mengetahui serta turut terlibat dalam mewujudkan proses transaksi jual beli tanah tersebut (substansi Posita Gugatan nomor 10 sampai dengan nomor 17) ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan jika tanah kepunyaan Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III dengan andil dan dengan sepengetahuan Tergugat I dimaksud (Tanah Terperkara) adalah berupa tanah pekarangan seluas 270 meter dengan panjang 30 meter dan lebar 9 meter, yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Cinar Wani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abin (Alm);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Bengkulu-Curup;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Patla (substansi Posita Gugatan nomor 1);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan jika Penggugat memperoleh Tanah Terperkara tersebut dengan cara dibeli Penggugat dari Tergugat II yaitu M.Yasin Bin Abin melalui Tergugat I yaitu Nahuya Binti Abin seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 1998 (substansi Posita Gugatan nomor 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil Gugatan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan yang diajukannya dalam perkara *a quo*, Penggugat menuntut agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk



seluruhnya (substansi Petitum Gugatan nomor 1) dan agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut (substansi Petitum Gugatan nomor 2), kemudian Penggugat juga menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara (substansi Petitum Gugatan nomor 3), dan Penggugat juga menuntut pembayaran ganti rugi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dengan nilai nominal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (substansi Petitum Gugatan nomor 4) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat berusaha untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan yang diajukannya tersebut dengan mengajukan bukti surat P-1 dan seterusnya sampai dengan P-11 serta 4 (empat) orang saksi yang dibawah sumpah telah didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu Sahri Bin Muin, Nawawi Bin Kalik, Suherman dan Nopi Hidayat, dan ditambah dengan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah telah didengar keterangannya di dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yaitu Patla, Sinarwani dan Ali Muis ;

Menimbang, bahwa Tergugat I sama sekali tidak menanggapi dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat I tidak pernah hadir menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dalam jumlah yang cukup sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga akhirnya tidak dilakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat I karena Tergugat I dianggap telah melepaskan haknya guna membela kepentingannya sendiri dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III menyangkal dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara terang diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Surat Jawaban/Sanggahan Perkara No.06/Pdt.6/2013/PN.AM Tanggal 02 Juli 2013 Penggugat An. Maria Binti Abin, tertanggal 11 November 2013 yang telah dibacakan serta diserahkan oleh Tergugat II dimuka persidangan pada tanggal 13 November 2013, telah mengajukan sangkalan atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana dalil-dalil sangkalan Tergugat II dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mendalilkan jika objek Tanah Terperkara adalah merupakan tanah milik Penggugat adalah tidak benar karena terhadap Tanah Terperkara tersebut, Penggugat memaksakan diri untuk merampas tanah warisan bagian Tergugat II, dimana tanah warisan yang menjadi



bagian Tergugat II itu telah Tergugat II jual kepada Tergugat I (Nahuya Binti Abin) (Posita Jawaban Tergugat II nomor 1);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam dalil-dalil sangkalannya pada pokoknya menyatakan jika Tergugat II tidak pernah menjual Tanah Terperkara yang berupa tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat, baik langsung maupun melalui perantara, Tergugat II menjual Tanah Terperkara yang berupa tanah pekarangan tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 09 Desember 1998 dengan harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar kontan (Posita Jawaban Tergugat II nomor 2) ;

Menimbang, Tergugat II dalam dalil-dalil sangkalannya pada pokoknya membenarkan jika Tanah Terperkara tersebut merupakan tanah warisan Orang Tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi berdasarkan kesepakatan lima dari enam bersaudara anak-anak dari Orang Tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dimaksud, disepakati oleh mereka jika Tanah Terperkara tersebut merupakan warisan bagian untuk Tergugat II (Posita Jawaban Tergugat II nomor 5);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam dalil-dalil sangkalannya pada pokoknya membenarkan jika pada tanggal 17 April 2012 pukul 17.00 WIB telah terjadi transaksi jual beli terhadap Tanah Terperkara yang berupa tanah pekarangan tersebut yaitu antara Tergugat II dengan Tergugat III (Posita Jawaban Tergugat II nomor 10), dimana Tergugat II menjual Tanah Terperkara tersebut berdasarkan surat kuasa dari Tergugat I tanggal 14 April 2012 di atas materai 6000 (Enam Ribu) dan diketahui Kades Karang Tengah, sedangkan fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas Tanah Terperkara yang memuat nama Tergugat II yang didapat oleh Tergugat II dari Tergugat III pada tanggal 19 April 2012 adalah telah dipalsukan oleh Penggugat yaitu dengan cara membubuhkan Tip-Ex sehingga mengubah surat tersebut dari Nama, Pekerjaan dan Tanda Tangan atas nama Tergugat I (Nahuya Binti Abin) menjadi diganti dengan Nama, Pekerjaan dan Tanda Tangan atas nama Penggugat (Maria Binti Abin) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil sangkalan yang telah diajukan oleh Tergugat II dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang termuat dalam substansi Surat Jawaban yang telah diajukannya dimuka persidangan, Tergugat II pada pokoknya menuntut agar Gugatan Penggugat tidak dikabulkan atau menolak seluruh Gugatan Penggugat (substansi Petitum Jawaban nomor 1), dan kemudian menyatakan bahwa tanah tersebut adalah sah milik M. Yasin Bin Abin (Tergugat II) (substansi Petitum Jawaban nomor 2), serta menghukum Penggugat



untuk membayar biaya perkara (substansi Petitem Jawaban nomor 3) dan menghukum pula Penggugat secara pidana dengan kurungan seberat-beratnya dan membayar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai ganti rugi rehabilitasi pencemaran nama baik Tergugat II dan keluarga atas pemalsuan surat jual beli tanah tersebut serta akibat terjadinya perkara ini (substansi Petitem Jawaban nomor 4);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu T.II-1 dan seterusnya sampai dengan T.II-5 serta 1 (satu) orang saksi yaitu Hatta;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Surat Jawaban Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.AM tertanggal 13 November 2013 yang telah dibacakan serta diserahkan dimuka persidangan pada tanggal 13 November 2013, secara substantif mengajukan sangkalan atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana dalil-dalil sangkalan Tergugat III dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Penggugat mempunyai tanah pekarangan seluas 270 meter dengan panjang 30 meter dan lebar 9 meter yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Cinar Wani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abin (Alm) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Bengkulu-Curup ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Patla (substansi Posita Jawaban nomor 1) ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam dalil sangkalannya mendalilkan jika berdasarkan Surat Keterangan tertanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Belas yang dibuat oleh Seluruh Ahli Waris ABIN (Alm) yang merupakan Ayah Kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat dan diketahui pula oleh Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, diketahui bahwasanya sebagaimana yang tersebut pada point 1 dinyatakan jika M.Yasin (Tergugat II) mendapat bagian sebidang tanah perumahan dengan ukuran lebar 9 meter dan panjang 30 meter yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kartini Jaya ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Patla ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinar Wani ;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya (substansi Posita Jawaban nomor 1);

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam dalil sangkalannya mendalilkan jika Posita Gugatan nomor 2 yang diajukan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat II adalah tidak benar karena dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak bisa dibuktikan secara sah (legal formal) dan meyakinkan menurut hukum pembuktian, sementara Tergugat I dan Tergugat II sudah secara tegas menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah dari Tergugat II (M. Yasin) yang dijual kepada Tergugat III dan telah melalui prosedur yang sah, dan tanah objek sengketa tersebut bukanlah milik Penggugat seperti yang dikemukakan dalam Posita Gugatan-nya (substansi Posita Jawaban nomor 2);

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam dalil sangkalannya mendalilkan jika Gugatan ini tidak jelas, terkesan mengada-ada dan telah salah alamat, dan tanah objek sengketa dengan ukuran lebar 9 meter dan panjang 30 meter yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara milik Tergugat II sekarang telah berpindah kepemilikannya kepada Tergugat III setelah melalui proses jual beli yang sah seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah beserta isinya tertanggal 17 April 2012, dan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat III, dimana tanah milik Tergugat II yang sekarang telah berpindah kepemilikannya kepada Tergugat III tersebut memiliki batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Patla ;
- Timur berbatasan dengan Cinarwani ;
- Selatan berbatasan dengan jalan Raya Bengkulu-Curup ;
- Barat berbatasan dengan Kartini Jaya (substansi Posita Jawaban nomor 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat III diatas, maka Tergugat III menuntut agar Gugatan atau Tuntutan Penggugat secara keseluruhan ditolak dan atau tidak diterima, sedangkan jawaban-jawaban Tergugat diterima secara keseluruhan, serta menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini (substansi Petitum Jawaban butir 1, 2 dan 3) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu T.III-1 dan seterusnya sampai dengan T.III-5 tanpa ada mengajukan alat bukti berupa saksi;



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 dan seterusnya sampai dengan P-9 dan P-11 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-10 adalah fotokopi tanpa menunjukan aslinya dan fotokopi tersebut sesuai dengan fotokopi awalnya serta bermaterai cukup, sehingga agar dapat dianggap patut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, bukti surat P-10 dimaksud akan diteliti serta dinilai terlebih dahulu relevansi serta hubungannya dengan alat-alat bukti lain yang juga diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan yang selanjutnya pada Putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II yaitu T.II-1 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini, sedangkan bukti surat lain yang diajukan oleh Tergugat II yaitu T.II-2 dan seterusnya sampai dengan T.II-5 adalah fotokopi tanpa Tergugat II dapat menunjukan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga agar dapat dianggap patut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, bukti surat T.II-2 dan seterusnya sampai dengan T.II-5 dimaksud akan diteliti serta dinilai terlebih dahulu relevansi serta hubungannya dengan alat-alat bukti lain yang juga diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan yang selanjutnya pada Putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III yaitu T.III-1 dan seterusnya sampai dengan T.III-3 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini, sedangkan bukti surat lain yang diajukan oleh Tergugat III yaitu T.III-4 dan seterusnya sampai dengan T.III-5 adalah fotokopi tanpa Tergugat III dapat menunjukan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga agar dapat dianggap patut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, bukti surat T.III-4 dan seterusnya sampai dengan T.III-5 dimaksud akan diteliti serta dinilai terlebih dahulu relevansi serta hubungannya dengan alat-alat bukti lain yang juga diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan yang selanjutnya pada Putusan ini ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, oleh karena keterangan Saksi-Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah maka keterangan Saksi-Saksi dimaksud patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi yang diajukan Tergugat II, oleh karena keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah maka keterangan Saksi dimaksud patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III dimuka persidangan dapat diketahui bahwa pada prinsipnya pokok-pokok dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok-pokok dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka beban pembuktian atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berada pada diri Penggugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan jika Tergugat II telah menjual tanah kepunyaan Penggugat kepada Tergugat III dimana Tergugat I mengetahui serta turut terlibat dalam mewujudkan proses transaksi jual beli tanah tersebut, dimana tanah kepunyaan Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III dengan andil dan dengan sepengetahuan Tergugat I dimaksud (Tanah Terperkara) adalah berupa tanah pekarangan seluas 270 meter dengan panjang 30 meter dan lebar 9 meter, yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yang berbatasan dengan : sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Cinar Wani, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abin (Alm), sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Bengkulu-Curup, dan sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Patla, dan Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan jika Penggugat memperoleh Tanah Terperkara tersebut dengan cara dibeli Penggugat dari Tergugat II yaitu M.Yasin Bin Abin melalui Tergugat I yaitu Nahuya Binti Abin seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 1998 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya tidak menyangkal bahwa Tergugat II telah menjual sebidang tanah kepada Tergugat III dimana Tergugat I mengetahui serta turut terlibat dalam mewujudkan proses transaksi jual beli tanah tersebut, akan tetapi sebidang tanah yang telah dijual oleh



Tergugat II kepada Tergugat III tersebut bukanlah merupakan tanah kepunyaan Penggugat meskipun Tergugat II dan Tergugat III tidak menampik dalil Penggugat yang menyatakan jika Tanah Terperkara dimaksud adalah berupa tanah pekarangan seluas 270 meter dengan panjang 30 meter dan lebar 9 meter, yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam paragraf diatas maka oleh karena dalil-dalil Gugatan dimaksud pada pokoknya telah disangkal oleh Tergugat II maupun oleh Tergugat III, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tiga Dalil Pokok Gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dari dalil tentang kepemilikan Penggugat atas Tanah Terperkara, yang mencakup tentang :
 - a. bagaimana riwayat penguasaan serta kepemilikan atas Tanah Terperkara dimaksud serta ;
 - b. bagaimana asal muasalnya sehingga Tanah Terperkara tersebut dapat dimiliki oleh Penggugat ;
2. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dari dalil tentang perbuatan Tergugat II yang telah menjual tanah kepunyaan Penggugat kepada Tergugat III dimana Tergugat I mengetahui serta turut terlibat dalam mewujudkan proses transaksi jual beli tanah tersebut, dimana tanah kepunyaan Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III dengan andil dan dengan sepengetahuan Tergugat I dimaksud (Tanah Terperkara) adalah berupa tanah pekarangan seluas 270 meter dengan panjang 30 meter dan lebar 9 meter, yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yang berbatasan dengan : sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Cinar Wani, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abin (Alm), sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Bengkulu-Curup, dan sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Patla ;
3. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dari dalil tentang bagaimana perbuatan Tergugat II yang telah menjual tanah kepunyaan Penggugat



kepada Tergugat III dimana Tergugat I mengetahui serta turut terlibat dalam mewujudkan proses transaksi jual beli tanah tersebut, telah membuat Penggugat menderita kerugian yang penggantian atas kerugian dimaksud layak dan berhak dituntut pemenuhannya oleh Penggugat terhadap diri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada pokoknya berkewajiban untuk membuktikan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dari ketiga Pokok Dalil Gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka komponen pertama yang terlebih dahulu akan dinilai oleh Majelis Hakim adalah substansi dari Surat Gugatan tertanggal 2 Juli 2013 yang telah diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur dibawah Register Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.AM tanggal 03 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Gugatan yang paling diutamakan adalah Gugatan dalam bentuk tertulis, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 142 RBG (Pasal 118 ayat (1) HIR), dimana menurut ketentuan pasal tersebut, Gugatan Perdata harus dimasukkan kepada PN dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya [vide : M. Yahya Harahap,SH.,Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, Oktober 2008, halaman 49-50] ;

Menimbang, bahwa Posita atau dalil gugatan merupakan **landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara**. Pemeriksaan dan penyelesaian **tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan**. Juga sekaligus **memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan** sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa “*setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*” [vide : M. Yahya Harahap,SH.,Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, Oktober 2008, halaman 57] ;

Menimbang, bahwa Posita (*fundamentum petendi*) yang dianggap lengkap memenuhi syarat adalah yang memuat dua unsur yaitu :

1. Dasar hukum (*rechtelijke grond*), yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :



- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan ;
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa ;

2. Dasar fakta (*fetelijke grond*) yang memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat ;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat [*vide : M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, Oktober 2008, halaman 58*] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka agar dapat terhindar dari perumusan dalil gugatan yang kabur (*obscur libel*) atau gugatan yang gelap, maka Surat Gugatan harus jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum, serta dasar fakta atau peristiwa (*fetelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap Posita atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) maupun dasar fakta atau peristiwa (*fetelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil sehingga Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengatur bahwa "*pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*";

Menimbang, bahwa selain Posita, maka syarat formulasi gugatan yang lain adalah Petitum Gugatan. Supaya Gugatan sah dalam arti tidak mengandung cacat formil maka harus mencantumkan Petitum Gugatan yang berisi **pokok Tuntutan Penggugat**, berupa **deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir Gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok Tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat** [*vide : M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, Oktober 2008, halaman 63*] ;



Menimbang, bahwa agar Gugatan tidak terjebak ke arah cacat formil *obscuur libel*, **dituntut rumusan Petitum yang tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan**, selain itu Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan sehingga dengan demikian maka Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya, dimana **apabila terjadi saling bertentangan atau Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan maka Petitum tersebut mengandung cacat obscuur libel** dan oleh karenanya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima [vide : M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, Oktober 2008, halaman 65 dan 66] ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan menerima pengajuan untuk kemudian membaca dan meneliti substansi dari Surat Gugatan tertanggal 2 Juli 2013 yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur dibawah Register Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.AM tanggal 03 Juli 2013, Majelis Hakim menemukan ketidakkonsistenan dan tumpang tindih di dalam substansi butir-butir Posita atau rumusan dalil gugatan (*fundamentum petendi*) yang termuat dalam Surat Gugatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa substansi butir-butir Posita atau rumusan dalil gugatan (*fundamentum petendi*) sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yang menunjukkan ketidakkonsistenan serta tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya yaitu antara Posita Gugatan Nomor 1 dan Posita Gugatan Nomor 2 dengan Posita Gugatan Nomor 3, dimana awalnya dalam Posita Gugatan Nomor 1, Penggugat mendalilkan "bahwa Penggugat mempunyai tanah pekarangan seluas 270 M dengan Panjang 30 Meter Lebar 9 meter, yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yang berbatasan dengan : sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cinar Wani, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abin (Alm), sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Bengkulu-Curup dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Patla", kemudian Posita Gugatan Nomor 2, Penggugat mendalilkan "bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara dibeli Penggugat dari Tergugat II (M.



Yasin) melalui Tergugat I (Nahuya) ditulis seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 1998” ;

Menimbang, bahwa dari gabungan substansi Posita Gugatan Nomor 1 dan Nomor 2 diatas, pada pokoknya Penggugat secara jelas dan terang mendalilkan jika dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang didalilkan oleh Penggugat sebagai landasan argumentasi atau dasar kepemilikan Penggugat atas objek Tanah Terperkara adalah adanya peristiwa jual beli atas objek tanah dimaksud antara Penggugat selaku pihak Pembeli dengan Tergugat II selaku pihak Penjual, akan tetapi terhadap frasa “dibeli Penggugat dari Tergugat II (M. Yasin) melalui Tergugat I (Nahuya)” sebagaimana yang termuat dalam substansi Posita Gugatan Nomor 2, ternyata tidak ada diterangkan lebih lanjut oleh Penggugat dalam Posita Gugatan-nya tentang *apa maksud serta bagaimana deskripsi nyata dari perbuatannya*, dan juga *dalam kapasitas serta dalam kedudukan sebagai apa hingga jual beli atas sebidang tanah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II sampai harus melibatkan dan dilakukan melalui Tergugat I, apakah Tergugat I berperan sebagai perantara dalam jual beli tersebut atau bertindak sebagai penyanggah dana atau sebagai orang yang menyaksikan transaksi jual beli tanah dimaksud, atau dalam kedudukan dan kapasitas lainnya, ternyata tidak ada dirinci serta diperjelas lebih lanjut oleh Penggugat* dalam Posita Gugatan-nya tersebut, sehingga dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berkaitan dengan objek sengketa (Tanah Terperkara) dalam substansi Posita Gugatan Nomor 2 dimaksud menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa apabila gabungan antara substansi Posita Gugatan Nomor 1 dan Nomor 2 tersebut yang pada pokoknya mendalilkan jika “tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II (M. Yasin) melalui Tergugat I (Nahuya) adalah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian dihubungkan dengan substansi dari Posita Gugatan Nomor 3, dimana dalam substansi Posita Gugatan Nomor 3 dimaksud Penggugat pada pokoknya mendalilkan jika “penyerahan uang dari Penggugat (Maria) kepada Tergugat I (Nahuya) dilaksanakan di perumahan SD 22 Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, dan pada saat itu Tergugat 1 (Nahuya) mengatakan harga tanah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Tergugat I (Nahuya) juga mengatakan “ayuk, surat tanah ini atas nama saya (Nahuya) kelak kita ubah menjadi nama ayuk (Maria) apabila saya tidak dapat mengembalikan



uang tersebut”, maka ditemukan kesimpang-siuran pada Posita Gugatan dimana dalam substansi Posita Gugatan Nomor 1 dan Nomor 2, pada pokoknya Penggugat secara jelas dan terang mendalilkan jika dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang dijadikan oleh Penggugat sebagai landasan argumentasi atau dasar kepemilikan Penggugat atas objek Tanah Terperkara adalah *adanya peristiwa jual beli atas objek tanah dimaksud antara Penggugat selaku pihak Pembeli dengan Tergugat II selaku pihak Penjual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*, akan tetapi sebaliknya dalam substansi Posita Gugatan Nomor 3 diatas, terhadap objek yang sama dengan yang dimaksud di dalam substansi Posita Gugatan Nomor 2 yaitu terhadap Tanah Terperkara, dapat dimaknai bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan jika dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang dijadikan oleh Penggugat sebagai landasan argumentasi atau dasar kepemilikan Penggugat atas objek Tanah Terperkara adalah *adanya janji dari Tergugat I yang di dalamnya memuat syarat dimana dijelaskan oleh Tergugat I jika harga Tanah Terperkara adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan apabila Tergugat I tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka surat tanah (atas Tanah Terperkara) akan kita (Tergugat I dan Penggugat) ubah menjadi nama Penggugat (Maria), atau dengan kata lain Penggugat mendalilkan jika dasar kepemilikan Penggugat atas objek Tanah Terperkara adalah berasal dari adanya perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-piutang) antara Penggugat dengan Tergugat I yang mana dalam perjanjian tersebut Tanah Terperkara diperjanjikan oleh kedua belah pihak sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat ;*

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang dijadikan oleh Penggugat sebagai landasan argumentasi atau dasar kepemilikan Penggugat atas objek Tanah Terperkara dalam substansi Posita Gugatan Nomor 1 dan Nomor 2 adalah *adanya peristiwa jual beli* sedangkan sebaliknya di dalam substansi Posita Gugatan Nomor 3 adalah *sebagai jaminan atas pelunasan hutang dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-piutang)*, maka disimpulkan jika dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang dijadikan oleh Penggugat sebagai landasan argumentasi atau dasar kepemilikan Penggugat atas objek Tanah Terperkara adalah saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kerancuan yang mengakibatkan Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur ;



Menimbang, bahwa selain itu dalam substansi Posita Gugatan Nomor 2, pada pokoknya Penggugat mendalilkan jika *Tanah Terperkara yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II adalah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)* sedangkan sebaliknya dalam substansi Posita Gugatan Nomor 3, pada pokoknya Penggugat mendalilkan jika *harga Tanah Terperkara yang dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan hutang dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-piutang) antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)*, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan jika dasar fakta (*fetelijke grond*) mengenai harga Tanah Terperkara yang langsung berkaitan dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) tentang landasan argumentasi atau dasar kepemilikan Penggugat atas objek Tanah Terperkara dimaksud adalah berbeda dan saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kerancuan yang mengakibatkan Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa dalam substansi Posita Gugatan Nomor 6, Penggugat mendalilkan jika pada tanggal 04 Februari 2001, Tergugat I (Nahuya) menyerahkan surat jual beli tanah tersebut (maksudnya Tanah Terperkara) kepada Penggugat (Maria) dan pada saat itu juga dengan persetujuan bersama, Penggugat (Maria) dan Tergugat I (Nahuya) menggantikan dengan mentipe-x nama Tergugat I (Nahuya) dan ditulis dengan diganti nama Penggugat (Maria) pada Surat Jual Beli tersebut (bukti surat P-1) ;

Menimbang, bahwa dari substansi Posita Gugatan Nomor 6 diatas, apabila dikaitkan dengan substansi Posita Gugatan Nomor 2 maka akan tampak kontradiksi serta ketidakkonsistenan antara kedua dalil Posita Gugatan tersebut, dimana di dalam substansi Posita Gugatan Nomor 2, Penggugat mendalilkan jika Penggugat membeli Tanah Terperkara dimaksud dari Tergugat II melalui Tergugat I, akan tetapi ternyata dalam substansi Posita Gugatan Nomor 6, Penggugat secara gamblang mendalilkan bahwa pada Surat Jual Beli tersebut, nama yang pada awalnya tertera sebagai pihak dalam peristiwa jual beli dimaksud adalah nama Tergugat I (Nahuya) dan bukan nama Penggugat (Maria), padahal apabila Penggugat konsisten dengan rumusan dalil gugatan sebagaimana yang termuat dalam substansi Posita Gugatan Nomor 2, maka nama yang seharusnya dari awal tertera dalam Surat Jual Beli adalah nama Penggugat dan bukan nama Tergugat I sebab yang menjadi pihak dalam peristiwa jual beli itu



menurut dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat II, bukan Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana yang awalnya tertera pada Surat Jual Beli sebelum dilakukan perubahan oleh Penggugat, dan meskipun Penggugat ada mendalilkan jika jual beli atas Tanah Terperkara antara dirinya dengan Tergugat II adalah dilakukan dengan melalui Tergugat I, oleh karena tidak dapat dijelaskan lebih lanjut oleh Penggugat dalam kapasitas dan dengan kompetensi yang seperti apakah posisi Tergugat I saat itu terhadap peristiwa jual beli tersebut, maka kontradiksi serta ketidakkonsistenan antara kedua dalil Posita Gugatan dimaksud menjadi semakin tajam ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam substansi Posita Gugatan Nomor 6, Penggugat menghubungkan rumusan dalil gugatan-nya dengan bukti surat P-1, maka setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai substansi dari bukti surat P-1 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa memang benar terdapat bekas atau tanda bahwa sebagian tulisan yang tertera pada bukti surat P-1 dimaksud sebelumnya pernah dibubuhi Tip-Ex untuk kemudian ditulis ulang dengan membubuhi kata-kata baru yaitu pada halaman 1 dengan dengan tulisan/kata "MARIA" dan pada halaman 2 juga dengan tulisan/kata "MARIA", yang mana hal tersebut selaras dengan substansi Posita Gugatan Nomor 6 akan tetapi bertentangan dengan substansi Posita Gugatan Nomor 2, dimana substansi Posita Gugatan Nomor 2 ternyata juga sangat bertolak belakang dengan substansi bukti surat P-11 sebab dalam substansi bukti surat P-11 diterangkan tentang adanya peristiwa jual beli atas Tanah Terperkara dan yang tertera sebagai pihak dalam peristiwa jual beli tersebut adalah Penggugat selaku Pembeli dan Tergugat I selaku Penjual padahal dalam substansi Posita Gugatan Nomor 2, Penggugat mendalilkan jika Penjual adalah Tergugat II, selain itu bukti surat P-11 juga bertentangan dalam variabel yang berbeda dengan substansi Posita Gugatan Nomor 3 karena substansi Posita Gugatan Nomor 3 menerangkan tentang adanya semacam perjanjian pinjam-meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan Tanah Terperkara sebagai jaminan atas peminjaman uang dimaksud akan tetapi bukti surat P-11 menerangkan sebaliknya yaitu tentang adanya peristiwa jual beli atas Tanah Terperkara dengan para pihak yaitu Penggugat selaku Pembeli dan Tergugat I selaku Penjual, sehingga dengan mencermati fakta bahwa diantara rumusan dalil-dalil gugatan atau Posita Gugatan yang disusun oleh Penggugat, ternyata antara Posita Gugatan yang satu dengan yang lainnya serta antara bukti surat



Penggugat yang satu dengan bukti surat Penggugat yang lain ditemukan keadaan dan keterangan yang saling bertentangan maupun saling bertolak belakang maka kerancuan yang timbul menjadi semakin kompleks dan membuat Posita Gugatan yang termuat dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi semakin kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang dijadikan oleh Penggugat sebagai landasan argumentasi atau dasar kepemilikan Penggugat atas objek Tanah Terperkara dalam substansi Posita Gugatan Nomor 2 adalah bertolak belakang dengan substansi Posita Gugatan Nomor 3 dan substansi Posita Gugatan Nomor 6 ditambah dengan pertentangan antara substansi bukti surat P-1 dengan P-11, serta diikuti pula dengan pertentangan antara substansi bukti surat P-1 dan P-11 dengan substansi bukti surat P-2 yang sama sekali tidak memuat keterangan yang dapat menjelaskan apakah Tanah Terperkara itu ada diserahkan oleh Tergugat I ke tangan Penggugat sebagai bentuk pelunasan atas hutang Tergugat I kepada Penggugat atau tidak, maka Majelis Hakim menilai jika perumusan dalil gugatan dalam Surat Gugatan yang disusun serta diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas dan tidak lengkap memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi alasan diajukannya Gugatan, serta tidak jelas dan tidak lengkap pula memuat dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud, sehingga Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv ;

Menimbang, bahwa selain menilai Posita Gugatan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga melakukan penilaian terhadap Petitum dari Gugatan dimaksud serta bagaimana hubungan antara Petitum Gugatan tersebut dengan Posita Gugatan ;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, pada pokoknya terdiri dari 4 (empat) butir Petitum yaitu :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sengketa tersebut adalah syah milik Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ;



4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng sebagai ganti rugi akibat timbulnya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, agar Gugatan tidak terjebak ke arah cacat formil *obscur libel*, dituntut rumusan Petitum yang tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan, selain itu *Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan sehingga dengan demikian maka Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita serta tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya*, dimana terkait dengan pengertian tersebut dan setelah Majelis Hakim menghubungkannya dengan substansi dari Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan ketidakkonsistenan antara substansi Posita Gugatan dengan substansi Petitum Gugatan sebab dalam substansi Posita Gugatan, pada pokoknya Penggugat secara tersirat mendalilkan jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dalam bentuk tanah kepunyaan Penggugat telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III dimana Tergugat I mengetahui serta turut terlibat dalam mewujudkan proses transaksi jual beli tanah tersebut (substansi Posita Gugatan nomor 10 sampai dengan nomor 17) akan tetapi dalam substansi Petitum Gugatan, Penggugat tidak ada menyatakan apa yang hendak dituntut oleh Penggugat terkait dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana yang sebelumnya telah didalilkan oleh Penggugat pada bagian Posita Gugatan-nya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat pada pokoknya mendalilkan jika Penggugat memperoleh Tanah Terperkara tersebut dengan cara dibeli Penggugat dari Tergugat II yaitu M.Yasin Bin Abin melalui Tergugat I yaitu Nahuya Binti Abin seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 1998 (substansi Posita Gugatan nomor 2), akan tetapi dalam substansi Petitum Gugatan, Penggugat tidak ada menyatakan serta menegaskan apa yang hendak dituntut oleh Penggugat terkait dengan dalil adanya peristiwa jual beli atas Tanah Terperkara dimaksud, padahal sebelumnya hal tersebut telah didalilkan oleh Penggugat pada bagian Posita Gugatan-nya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat pada substansi Petitum Gugatan yang diajukannya yaitu pada Petitum Gugatan Nomor 4, pada pokoknya menuntut agar *Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi*



sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng sebagai ganti rugi akibat timbulnya perkara ini, akan tetapi dalam substansi Posita Gugatan yang diajukannya, Penggugat tidak ada mendalilkan apa dasar fakta (*fetelijke grond*) maupun dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi landasan argumentasi atas tuntutan ganti rugi sebagaimana yang tersebut dalam Petitum Gugatan Nomor 4 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan harus konsisten dan sejalan dengan dalil gugatan sehingga dengan demikian maka Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita, sedangkan dalam uraian tentang hubungan antara Posita Gugatan Penggugat dengan Petitum Gugatan Penggugat diatas setidaknya ditemukan 3 (tiga) butir ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan antara Posita Gugatan Penggugat dengan Petitum Gugatan Penggugat, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap memiliki cacat formil yaitu *obscuur libel* dalam kualifikasi *Petitum Gugatan Tidak Jelas* yang terjadi karena adanya *kontradiksi antara Posita dengan Petitum* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerancuan dan tumpang tindih dalam Posita Gugatan (rumusan tentang dalil-dalil gugatan) yang mengakibatkan kaburnya Posita Gugatan dimaksud, ditambah dengan Posita Gugatan yang tidak jelas serta tidak lengkap memuat penjelasan dan penegasan mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi alasan diajukannya Gugatan, serta dengan terdapatnya ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan antara Posita Gugatan Penggugat dengan Petitum Gugatan Penggugat dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai jika hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas secara nyata dan tegas telah mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menjadi Kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karena itu maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*), maka Penggugat dalam perkara ini adalah berada pada pihak yang kalah dan untuk itu Penggugat dihukum untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan serta berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvantkelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diketahui berjumlah Rp.5.326.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh kami Edward Agus, SH., sebagai Hakim Ketua, Ade Irma Susanti, SH., dan Zephania, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Argamakmur serta dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

= 1. ADE IRMA SUSANTI, SH. =

= EDWARD AGUS, SH. =

Panitera Pengganti,

= 2. ZEPHANIA, SH. =

= DODI ARDIYANTO, SH =

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK/ADM	: Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 2.685.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.500.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	: Rp.5.326.000,- (lima jutatiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).